



**Pemikiran Husein Muhammad
Tentang Relasi Suami Isteri Perspektif Gender**

Muchtar Wahyudi Pamungkas
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
muhtarwahyudi243@gmail.com

Miftahul Huda
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
miftahul.huda@ponorogo.ac.id

Rohmah Maulidia
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
r.maulidia@iainponorogo.ac.id

Received
20 November 2023

Revised
11 Januari 2024

Accepted
09 Februari 2024

Published
1 Mei 2024

Abstract: *This research was motivated by differences of opinion between the fuqaha and Kiai Husein regarding husband-wife relations. Kiai Husein synchronized the postulates of jurisprudence in solving contemporary development problems using the theory of gender equality. This research includes research that explores data by interviewing related figures and extracting data from his works, known as library research. The findings show that kiai Husein Muhammad's gender equality does not come from gender, whether from women or men. Still, gender is the difference between men and women, which is created by themselves, not by God or the potential that each individual can create.*

Keywords: *Gender Equality, Husein Muhammad, Husband, Relation, Wife*

Abstrak: *Penelitian ini dilatarbelakangi perbedaan pendapat antara para fuqaha dengan Kiai Husein tentang relasi suami isteri. Dalil fiqih dalam menyelesaikan masalah perkembangan zaman di sikronkan oleh kiai Husein dengan menggunakan teori kesetaraan gender. Penelitian ini termasuk penelitian yang menggali data dengan wawancara tokoh terkait dan juga menggali data dari karya beliau atau dikenal dengan library research. Temuan yang diperoleh adalah kesetaraan gender kiai Husein Muhammad adalah bukan dari jenis kelamin, baik dari perempuan ataupun laki-laki, tetapi gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan sendiri bukan dari Tuhan, atau potensi yang dapat diciptakan sendiri oleh individu masing-masing.*

Kata Kunci: *Husein Muhammad, Istri, Kesetaraan Gender, Relasi, Suami*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan tiruan masyarakat yang keberhasilannya bergantung kepada stabilitas dan harmonisasi dalam rumah tangga itu sendiri. Stabilitas dan harmonisasi keluarga yang dipahami semua orang adalah terpenuhinya hak dan kewajiban bagi setiap individual didalamnya. Begitu juga perkawinan merupakan perbuatan hukum bersifat mengikat antara suami dan isteri, yang mengandung aspek keperdataan yang mana menimbulkan adanya perwujudan hak dan melaksanakan kewajiban antara suami istri. Salah satu relasi antara suami isteri adalah adanya pemenuhan hak nafkah, baik berupa nafkah lahir atau pun nafkah seksualitas.¹ Di antara syarat perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup rumah tangga, adanya cinta kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian akan tercapai dengan baik ketika ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. kewajiban nafkah adalah agar terciptanya tujuan dari pernikahan itu.²

Mengenai kewajiban memberikan nafkah, para ulama mazhab sepakat tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istri, setelah adanya akad dalam sebuah perkawinan, yang mana meliputi tiga hal: pangan, sandang, dan papan. Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al-Hisni al-Husaini dalam kitabnya yaitu *Kifayah al-Akhyar* juga berpendapat mengenai kewajiban nafkah dalam perkawinan adalah kewajiban suami.

ويوجبها ثلاثة اسباب : القرابة و الملك و الزوجية, اما السببان الاخيران فيوجبان للمملوك على المالك و للزوجة على الزوج.

“Nafkah diwajibkan karena 3 perkara: kekerabatan, perbudakan, dan perkawinan. Adapun untuk dua sebab yang akhir, diwajibkan bagi budak atas pemiliknya dan bagi istri atas suami”³

Kewajiban suami dalam mencari nafkah juga diterangkan oleh Imam Syihab al-din Abu al- ‘Abbas Ahmad ibn al-Naqib al-Misri dalam kitab ‘*Umdah al-Salik wa ‘Uddah al-Nasik*, sebagai berikut:

يجب على الزوج نفقة زوجته يوما بيوم

“Kewajiban atas suami adalah memberikan nafkah kepada istri setiap hari”⁴

¹ M Kemal Irsyadul and Ibnu Djazari, “Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi Dan K.H. Husein Muhammad),” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2 (2020). 2

² Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, dan Ahmad Nurfadilah, “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 107–20. h 114

³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al-Hisni al-Husaini. *Kifayah al-Akhyar*. (Surabaya: al-Haromain), 141.

⁴ Imam Syihab al-din Abu al- ‘Abbas Ahmad ibn al-Naqib al-Misri. *Umdah al-Salik wa ‘Uddah al-Nasik*. (Suriah: Dar al Fikr), 141.

Dari beberapa penjelasan di atas, *fuqaha* sepakat bahwa kewajiban nafkah dalam keluarga adalah dari pihak suami.

Selain pemenuhan hak nafkah ada juga hak seksualitas atau hak pelayanan isteri kepada suami. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa pelayanan seksual harus selalu dipenuhi oleh isteri, kapan dan di mana saja suami menginginkannya. Dengan kata lain, ketika suami menghendaki relasi seksual (hubungan intim), maka isteri tidak boleh menolaknya. Seperti pendapat dari ‘Abd al-Hamid dalam kitab *FiRihab al-Tafsir*, sebagai berikut:

طاعة الزوج فيما يطلب مما لا معصية فيه, و من حقه الاتخرج الا بادنه, ومن حقه اذا ارادها, ولو كانت علي ظهر بعير او امام التنور لا تمنعه.

“Taat kepada suami pada sesuatu yang dimintanya selama tidak mengandung maksiat. termasuk haknya suami adalah isteri tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya suami, termasuk haknya ketika suami menginginkannya isterinya. Walaupun isteri berada dibelakang unta atau di depan tungku api yang tidak menghalanginya”⁵

‘Abd al-Hamid menerangkan bahwa kewajiban isteri dalam melayani suami dalam bentuk apapun ketika suami menginginkannya. Zaman telah berubah. Sekarang, telah semakin banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki, banyak perempuan di berbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Dewasa ini banyak peran suami yang dikerjakan oleh istri, salah satunya adalah mencari nafkah. Banyak pekerjaan laki-laki yang dapat dikerjakan oleh perempuan. Seperti adanya tenaga kerja wanita atau TKW. Seorang istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedang sang suami mengurus keluarga dirumah, itu salah satu contoh dimana istri sebagai pencari nafkah dan bukan suami.

Dari situlah terjadi perbedaan pendapat antara para *fuqoha* dengan Kiai Husein tentang siapa yang menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Para *fuqoha* dalam kitab klasik fikih berpendapat bahwa suami yang mendapatkan kewajiban untuk mencari nafkah, sedangkan Kiai Husein berpendapat bahwa istri dapat mencari nafkah untuk keluarga. Pendapat Kiai Husein tentang nafkah yang dilakukan oleh seorang istri itu dihubungkan dengan teori kesetaraan gender.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatikhatul Khasanah yang berjudul *“Istri Bekerja Dalam Relasi Seksual (Studi Pemikiran K.H. Husein Muhammad Dalam Buku Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender)”*. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama: istri bekerja di luar rumah menurut Kiai Husein sangat bergantung pada pertimbangan kedua belah pihak. Jika suami rela istri untuk bekerja maka akses seksnya menjadi hilang. Karena persoalan

⁵ ‘Abd al-Hamid, "Fi Rihab al-Tafsir "(Kairo: Al-Maktabah Al-Mashri Al-Hadits), 14.

berkaitan dengan nafkah dalam relasi seksual perlu dibangun sikap demokratis dan kemaslahatan bersama. Kedua: Mengenai istri bekerja dalam relasi seksual relevan dengan zaman sekarang yaitu mengutamakan tafsir kontekstual dan bersumber pada kesetaraan, kemaslahatan, dan keadilan.⁶

Penelitian juga dilakukan oleh M. Kemal Irsyadul I, Ibnu Djazari, dan Syamsu Madyan yang berjudul, "*Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi Dan K.H. Husein Muhammad)*". Dalam penelitian ini, bahwa konsep kewajiban dan hak suami istri Sayyid Muhammad Alawi dan KH Husein Muhammad hakikatnya sama. Disisi lain konsep sayyid muhammad alawi mendetail akan tetapi lebih dititik beratkan kepada suami sebagaimana apa yang dipahami dari al quran dan as sunnah. Sedangkan KH Husein Muhammad dalam konsep yang *simple* demi kelangsungan bersama dalam keluarga dengan istilah *Muasyarah bil makruf*.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, dan Ahmad Nurfadilah yang bertemakan "*Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad*". Kewajiban nafkah dalam keluarga semua ulama mazhab telah meyakini bahwa kewajiban nafkah dalam keluarga, dibebankan kepada suami atas istrinya. Namun, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah yang sudah menjadi tanggung jawabnya tanpa didasari alasan yang jelas, maka hal ini menjadi hutang bagi suami kepada istri. Kecuali jika memang istri mengikhhlaskannya. Kewajiban nafkah menurut KH. Husein Muhammad bahwa nafkah bukanlah tanggung jawab suami. Tetapi kewajiban nafkah dibebankan bagi siapa yang mampu maka dia yang wajib.

Dari ketiga penelitian ini, peran kiai Husein Muhammad dalam pemikiran beliau tentang kesetaraan gender sangatlah penting. Seiring perkembangan zaman perempuan cenderung lebih mampu, lebih produktif, baik itu dari segi sosial, budaya, politik, ilmu pengetahuan ataupun bidang lainnya. Dalam penelitian ini untuk mengetahui analisis kesetaraan gender terhadap relasi suami isteri menurut kiai Husein Muhammad dan juga untuk mengetahui penyelesaian beban ganda dari istri sebagai pencari nafkah menurut kiai Husein Muhammad

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggali data dengan wawancara tokoh yang terkait dan juga menggali data dari karya-karya beliau atau dikenal dengan *library research*. *Library research* dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu menggunakan bersumber dari al-Qur'an, hadist dan karya-karya kiai Husein Muhammad. Karya-karya tersebut antara lain adalah:

- a. Fiqih perempuan: Reflek Kiai Atas Wacana Agama dan Gender,
- b. Islam Agama Rahmah: Pembelaan Kiai Pesantren.
- c. Perempuan Islam & Negara Pergulatan Identitas dan Entitas

⁶Fatikhatul Khasanah, "Husein Muhammad Dalam Buku Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender)," n.d., 1-18.

d. Fikih Seksualitas

e. Itihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender

Sedang sumber data sekunder karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan seputar tema yang dibahas.

Penelitian ini akan menggunakan penelitian wawancara dan juga penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini akan melakukan wawancara kepada tokoh yang terkait yaitu kiai Husein Muhammad dan juga akan mengumpulkan data dari pencarian dan pengamatan dari sumber-sumber pustaka dan internet. Penelitian ini menggunakan metode berfikir deskriptif analitis dengan memanfaatkan pendekatan Studi Pemikiran Tokoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Kiai Husein Muhammad Terhadap Relasi Suami Istri

Relasi suami istri yang sehat adalah apabila suami istri dapat memainkan peran dan tanggungjawab masing-masing. Relasi kedudukan suami-istri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan posisi suami istri sebagai pelaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Suami istri adalah subjek hukum perkawinan, tentunya ada aturan hukum yang mengatur agar dapat mencapai tujuan perkawinan. Husein Muhammad dalam menanggapi tatanan relasi suami istri dalam keluarga harus dengan cara yang seadil-adilnya.⁷

Menurut Husein Muhammad kontruksi sosial masyarakat yang membuat seorang isteri menjadi subjek domestik bukan seperti suami yang menjadi subjek publik, oleh karena itu kiai Husein Muhammad menjelaskan bahwa relasi suami isteri dalam tugas dan kewajiban dapat berubah dalam rumah tangga. Perubahan itu didasari dari akal fikiran manusia, dari suami atau isteri yang mampu dalam segi akal maka dapat melakukan pekerjaan itu walaupun berbeda dengan tugas dan kewajibannya. Seperti mencari nafkah, nafkah sebenarnya dibebankan kepada suami, akan tetapi jika isteri mampu dalam segi akal untuk mencari nafkah maka isteri juga mendapat beban untuk mencari nafkah.

B. Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Kiai Husein Muhammad

1. Isteri Bekerja Untuk Mencari Nafkah

Menurut *fuqoha*, definisi nafkah adalah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga. Wahbah al-Zuhaily berpendapat dalam kitabnya sebagai berikut:

⁷ Wawancara pribadi dengan kiai Husein Muhammad, pada tanggal 14 Oktober 2022

ما ينفقه الانسان علي عيا له. و شرعا : كفاية من يمونه من الطعام, و الكسوة, والسكني, وعرفا هي الطعام.

“Sesuai yang diinfakkan oleh seseorang untuk keluarganya sedangkan menurut syara' nafkah adalah mencukupkan kebutuhan seseorang dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Secara urf fuqaha hanya membatasi dalam makanan saja”⁸

Mengenai kewajiban memberikan nafkah, para ulama mazhab sepakat tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istri, setelah adanya akad dalam sebuah perkawinan, yang mana meliputi tiga hal: pangan, sandang, dan papan. Namun, jika suami tidak mau memberikan nafkah yang menjadi tanggungannya tanpa didasari alasan yang benar maka hal itu menjadi hutang baginya. Kecuali jika istri mengikhlaskan hutang dan membebaskan suami. Menurut Wahbah al-Zuhaily kewajiban nafkah adalah:

نفقة الزوجة حق اصيل من حقوقها الواجبة علي زوجها بسبب عقد الزواج

“Nafkah istri adalah nafkah yang waiib diterima oleh istri dari suaminya karena sebab akad nikah”

Salah satu bentuk dari kesetaraan gender adalah peran istri dalam mencari nafkah di keluarga. Menurut kiai Husein Muhammad mengenai kewajiban memberi nafkah adalah tidak hanya suami. Tetapi siapa yang mempunyai kemampuan mencari nafkah dialah yang memberi nafkah.⁹ Pendapat Kiai Husein ini berdasarkan Q.S. an-Nisa ayat 34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka

⁸Wahbah az Zuhaily, “Fiqh Islam Wa Adilatuhu” (suriah: dar al fikr, 2002). 763

⁹Nuroniyah, Bustomi, Dan Nurfadilah, “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad.”

perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."

Berdasarkan ayat di atas bahwa kepemimpinan bersifat relatif. Menurut Kiai Husein kepimpinan dalam ayat ini adalah tidak semua laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan begitupun sebaliknya. Keunggulan fisik dan mental bukanlah kodrat. Sehingga keunggulan bisa diraih oleh siapa saja yang ingin meraihnya. Begitupun pekerjaan, pekerjaan laki-laki juga dapat dikerjakan oleh perempuan.¹⁰

Menurut kiai Husein Muhammad kepemimpinan itu diberikan kepada orang yang diberikan kelebihan, jadi kelebihan itu dapat diberikan ke perempuan atau isteri. Seperti Siti Aisyah isteri Nabi Muhammad SAW mempunyai kelebihan dibandingkan sahabat laki-laki. Karena kontruksi social yang membuat isteri harus dirumah dan tidak diperbolehkan bekerja, padahal jika isteri mendapat kelebihan dari pada suami maka kewajiban mencari nafkah keluarga dapat dibebankan kepada isteri. Kelebihan itu dapat berupa akal intelektual untuk bekerja mencari nafkah dalam keluarga.¹¹

2. Larangan Isteri Keluar Rumah

Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Ghazali dalam kitab *ihya' Ulum al-Din*

وان خرجت من بيتها بغير اذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع الى بيته او تتوب

*"Ketika isteri keluar dari rumah dengan tanpa izin suami maka malaikat akan melaknat perempuan itu, sehingga isteri itu pulang ke rumah dan bertobat"*¹²

Kewajiban perempuan untuk selalu dirumah juga dijelaskan dalam al-Quran al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ....

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya"

Menurut kiai Husein Muhammad, larangan perempuan Muslim keluar rumah juga sungguh sangat tidak realistis, termasuk dalam konteks generasi awal Islam.

¹⁰Khasanah, "Husein Muhammad Dalam Buku Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender." 15

¹¹ Wawancara pribadi dengan kiai Husein Muhammad, pada tanggal 14 Oktober 2022

¹² al-Ghazaliy, *Ihya' Ulum al-Din Juz 2* (Surabaya: Nur al-Ilmu, n.d.), 62.

Kenyataan perempuan pada masa nabi bahkan memperlihatkan sejumlah aktivitas di ruang publik, termasuk istri-istri nabi.

Dalam sejarah peradaban Islam, tercatat sejumlah besar kaum perempuan memainkan peranan di ruang publik yang sangat penting. Aisyah Ra. adalah tokoh besar, imam ahli hadits, dan salah satu dari enam sarjana terkemuka. Ia memberikan kuliah keislaman pada para sahabat yang lain. Ia menyampaikan lebih dari 2.000 kata-kata dan perilaku keseharian Nabi Muhammad Saw. Imam Bukhari dan Imam Muslim yang terkenal dengan standar seleksi yang ketat terhadap hadits-hadits nabi, mengambil dan memasukkan di dalam kitabnya sekitar 300 buah hadits dari Aisyah r.a. Sarjana perempuan terkemuka ini sering terlibat dalam perdebatan sengit dengan para sahabat laki-laki. Ia tidak segan-segan mengkritik sejumlah pandangan Umar bin Khathab Ra., Ibnu Umar Ra., Abu Hurairah Ra., dan lain-lain.

Pergumulan kaum perempuan dalam wacana dan peran-peran publik bukan hanya berlangsung pada masa-masa sahabat, tetapi juga pada masa-masa selanjutnya. Mereka tidak hanya tinggal dan berdiam diri di dalam rumah, bertugas melayani suami dan keluarganya, tetapi juga melakukan pengorganisasian masyarakat dalam kerangka transformasi intelektual dan kultural, yang sejalan dengan perintah al-Qur'an, yaitu *amar maruf nahi munkar*.

Menjadi jelas kiranya bahwa perintah al-Qur'an kepada para perempuan Muslimah untuk hanya menunggu rumah telah mengalami pemahaman yang berbeda dari kaum Muslimin sendiri. Ia bukan hanya berhadapan dengan perintah al-Qur'an yang lain, yang mengharuskan mereka, bersama-sama kaum laki-laki, untuk menyerukan kebaikan dan mencegah kerusakan masyarakat dalam dimensi yang sangat luas, tetapi juga berbeda dengan praktik-praktik yang hidup dalam masyarakat muslim sepanjang sejarah.¹³

3. Hak Menolak Hubungan Seksual

Berangkat dari rumusan nikah yang pertama, maka kebanyakan ulama fiqh berpendapat bahwa pelayanan seksual harus selalu dipenuhi oleh istri, kapan dan di mana saja suami menginginkannya. Dengan kata lain, ketika suami menghendaki relasi seksual (hubungan intim), maka istri tidak boleh menolaknya. Penolakan atas hal ini dapat dipandang sebagai pembangkangan yang dalam istilah al-Qur'an disebut nusyuz. Pandangan ini mendapat legitimasi dari teks hadits dari Rasulullah SAW:

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

“Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya dan sang istri menolak sehingga semalaman sang suami marah, maka para malaikat melaknat istri tersebut sampai pagi” (H.R. Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.).

¹³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 85.

Makna lahir atau literal hadis ini dapat menunjukkan bahwa melayani keinginan seksual suami merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan istri kapan pun sang suami menghendaki sehingga sang istri boleh dipaksa jika menolaknya.

Pemahaman literal atas teks ini bisa menimbulkan efek psikologis bagi perempuan. Padahal, hubungan seksual atas dasar tekanan sangatlah tidak sehat. Ruang budaya di sekitar kita tampaknya telah terhegemoni oleh pandangan semacam ini. Pada sisi lain, al-Qur'an menekankan perlunya relasi suami-istri yang didasarkan atas dasar interelasi dalam *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang).

Oleh karena itu, kiai Husein Muhammad menjelaskan bahwa hadits tersebut tentu tidak bisa dipahami hanya dari pandangan lahiriahnya belaka. Beberapa penafsir hadits memberikan penjelasan yang cukup baik ketika mereka mengatakan bahwa kewajiban istri melayani kebutuhan seksual suami ditujukan terhadap istri yang memang tidak mempunyai alasan apapun untuk menolaknya, tidak ada udzur, tidak dalam keadaan mengerjakan kewajiban, dan tidak dalam situasi ancaman suami yang bisa merugikan dirinya. Dan, berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, maka persoalan ini dapat berlaku terhadap suami ketika ia menolak melayani keinginan seks istrinya. Ibnu Abbas Ra. mengatakan: *"Aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka ia berdandan untukku."* Ucapan Ibnu Abbas Ra. ini ditemukan dalam literatur tafsir dalam kaitannya dengan penafsiran atas QS. al-Bagarah (2): 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Mahabijaksana."*¹⁴

KESIMPULAN

Analisis kesetaraan gender terhadap relasi suami istri menurut pemikiran Kiai Husein Muhammad adalah suami istri harus mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan dalam peran gender yang kaku. Dalam hal ini relasi suami istri seperti istri bekerja untuk mencari nafkah, larangan istri keluar rumah dan juga hak menolak hubungan seksual dapat dilihat dari sudut pandang kesetaraan gender dalam pemikiran kiai Husein Muhammad. Istri yang mempunyai kelebihan dari pada suami dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menurut kiai Husein istri yang berakal intelektual dapat berkerja diluar rumah. Relasi tersebut sudah memenuhi konsep dari kesetaraan gender dimana suami dan istri

¹⁴ Muhammad, 324.

mendapatkan kebebasan dan dapat mengembangkan kemampuan personal tanpa adanya batasan gender yang kaku.

Beban Ganda Seorang Istri Pencari Nafkah Menurut KH. Husein Muhammad diartikan sebagai dua atau lebih peran yang harus dimainkan oleh seorang perempuan dalam waktu bersamaan. Adapun peran-peran tersebut umumnya mengenai peran domestik, sebagai ibu rumah tangga, dan peran publik yang umumnya dalam pasar tenaga kerja. Kiai Husein seorang tokoh feminisme, juga berpendapat tentang peran ganda seorang istri. Dalam suatu keluarga harus terdapat kesepakatan antara suami istri, dalam keluarga harus ada pembagian tugas dalam menjalin keluarga. Kiai Husein membolehkan istri tidak melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyuci dan mengurus anak, jika istri itu telah bekerja atau mencari nafkah dalam keluarga.

REFERENSI

- Al-Ghazaliy. *Ihya' Ulum al-Din Juz 2*. Surabaya: Nur al-Ilmu, n.d.
- Hamid, abd al. *Fi Rihab At-Tafsir*. Kairo: al-maktabah al-mashri al-hadits, n.d.
- Irsyadul, M Kemal, and Ibnu Djazari. "Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi Dan K.H. Husein Muhammad)." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2 (2020).
- Khasanah, Fatikhatul. "Husein Muhammad Dalam Buku Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender)," n.d., 1-18.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Muhammad, Husein. *Modul Kursus Islam dan Gender; Dawrah Fiqh Perempuan*. Cirebon: Fahmina Institute, 2007.
- Muhammad, Husein. *Spiritualitas Kemanusiaan; Perspektif Islam Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Nuroniayah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. "KEWAJIBAN NAFKAH DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 107-20.
- Zuhaily, wahbah az. "Fiqih Islam Wa Adilatuhu." suriah: dar al fikr, 2002.